

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIKAITKAN  
DENGAN SISTEM PEMIDANAAN**

**Oleh : Isfan Santia Budi**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Sulawesi No. 3, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru**

**Email: isfanbudi@gmail.com / Telepon : 085263256675**

**ABSTRACT**

*One form of protection for children to anticipate the increase in violence against children, the Government issued Perpu Number 1 of 2016 which was ratified into Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of Perpu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child protection. The regulation provides assistance on the strengthening of sexual crimes, especially children. In the Perpu criminal assistance and action. The Perpu states that the perpetrator who commits a criminal act can be given action in the form of chemical castration with rehabilitation which will be reviewed directly through the criminal system.*

*This study aims to explain the chemical castration criminal law policy that applies in Indonesia in relation to the purpose of punishment. This research is a normative juridical research that conceptualizes law as a norm including values, positive law and court decisions. Legal materials are collected by means of document studies and library research, namely by combining primary, secondary and tertiary legal materials related to chemical castration criminal law policies in terms of criminal law and criminal law policy theory.*

*The conclusions that can be obtained from the research results are First, the criminal law policy in Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection views chemical castration against perpetrators of sexual violence in children currently considers chemical castration as an act that is separate from rehabilitation efforts does not look at chemical castration in the context of the perpetrator's rehabilitation. Second, the ideal castrated criminal law policy against perpetrators of sexual violence against children is associated with the criminal system, namely paying attention to the criminal system itself so that the criminal law policy process is mutually correlated, because in the criminal system there is such a thing as a relative theory or objective theory.*

**Keywords: Policy, Criminal Law, Sexual Violence, Chemical Castration, Criminalization.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan.<sup>1</sup> Didalam Perpu tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi yang akan ditinjau langsung melalui sistem pemidanaan.

Cesare Beccaria, seorang tokoh terkenal dalam Aliran Klasik Kriminologi dalam teorinya *punishment as deterrent* (hukuman yang menjerakan) pernah menyatakan bahwa ia tidak percaya pada manfaat hukuman yang kejam. Efek jera tercipta bukan dari hukuman yang kejam, tapi dari hukuman yang memenuhi 3 kriteria, yaitu

*appropriate* (*proportionate punishment; punishment should fit the crime*), *prompt* (*promptness of punishment/celerity*) dan *inevitable* (*certainty of punishment*). “Crimes are more effectually prevented by the certainty than severity of punishment”<sup>2</sup> dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya efek jera bukanlah didapat dari hukuman yang berat, namun lebih kepada terpenuhinya ketiga hal tersebut secara konsisten. Pertanyaan yang menjadi relevan diajukan dalam konteks ini adalah apakah kebijakan hukum pidana kebiri kimia merupakan hukuman yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan?.

Persoalan kebiri kimia muncul dikarenakan perdebatan apakah rumusan Undang-Undang tersebut berada dalam bingkai hukuman yang sifatnya retributif (pembalasan kepada pelaku), ataukah dalam bingkai rehabilitasi. Hal ini terlihat misalnya dalam ketentuan Pasal 81 A ayat 3 Undang-Undang 17 Tahun 2016 yang menyatakan “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.” Dari ketentuan pasal tersebut menjadi perdebatan apakah kebijakan hukum pidana kebiri didalam Undang-Undang tersebut melihat kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang

---

<sup>1</sup> Nur Hafizal Hasanah, *et. al.*, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Udayana, Edisi 7, No. 3 September, hlm 305-317.

---

<sup>2</sup> Cesare Beccaria, *et. al.*, *International Law: punishment as deterrent or deterrence Theory*, <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020

terpisah dari upaya rehabilitasi ataukah kebijakan hukum pidana kebiri didalam Undang-Undang ini melihat kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku?.

Permasalahan selanjutnya yang hadapi saat ini adalah apa yang menjadi tujuan kebijakan hukum pidana kebiri kimia? Apakah untuk menimbulkan efek jera atau dilakukan dalam bingkai rehabilitasi. Kebiri belum tentu menjadi solusi apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual ternyata melakukan perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau karena faktor-faktor lain di luar dorongan seksual.<sup>3</sup> Persoalan kebiri kimia ini menjadi perdebatan yang tepat untuk menyadarkan kita bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan harus diperhatikan secara rasional.<sup>4</sup>

Maka dari uraian-uraian diatas, perlu adanya kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan yang tepat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tanpa mengabaikan sistem pemidanaan dan kebijakan hukum pidana. Dikarenakan sedikit banyaknya persoalan kebiri tersebut akan selalu timbul perdebatan, untuk membahas itu semua penulis akan tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/>, *Op., Cit.*

<sup>4</sup> E Effendi, 2013“Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol 1 No. 1, Juni 2013, hlm. 92.

bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dikaitkan Dengan Sistem Pemidanaan”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimanakah bentuk kebijakan hukum pidana kebiri yang ideal terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.
  2. Untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum pidana kebiri yang ideal terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai kebijakan hukum pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pemidanaan**

Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."<sup>5</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai

---

<sup>5</sup>PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku<sup>6</sup>. Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:<sup>7</sup>

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

##### **2. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat

---

<sup>6</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

<sup>7</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 11.

penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>8</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat

undang-undang (aparat legislatif).<sup>9</sup>

### 3. Konsep Hak Anak

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 D Nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>10</sup> Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

### E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan hukum pidana yaitu harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Kebijakan hukum pidana merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 80.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tahapan tersebut eksekutif dan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.<sup>11</sup>

2. Pidana adalah Nestapa atau perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup>
3. Kebiri adalah memasukkan bahan kimia anti-androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.<sup>13</sup>
4. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.<sup>14</sup>
5. Illegal adalah keadaan tidak menurut hukum; tidak sah.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Op.Cit.* hlm 80.

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, 2011, hlm.70.

<sup>13</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*. Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, Jakarta, 2016, Hlm. 4

<sup>14</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal>, diakses tanggal 10 maret 2020.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang taraf sinkronisasi hukum, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal hal tersebut dikaitkan dengan sistem pemidanaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas<sup>16</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>17</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebijakan hukum pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara

berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>18</sup> “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

## B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>19</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>20</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan

secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>22</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda “straf” dalam hukum pidana lebih dikenal dengan istilah “sanksi” atau dengan istilah “pidana” adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
- c. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
- d. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 29.

<sup>20</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

<sup>22</sup> Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, *Loc.Cit*, 186.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Hukum Pidana Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Memandang Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Salah satu bentuk kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan.<sup>24</sup> Didalam Perpu tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi yang akan ditinjau langsung melalui sistem pemidanaan.

Apabila Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan.<sup>25</sup> Didalam Perpu tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi yang akan ditinjau langsung melalui sistem pemidanaan.

Dengan mengacu pada teori kebijakan hukum pidana, kebijakan hukum pidana harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidakkah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan hukum pidana berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan hukum pidana merupakan tahapan yang

---

<sup>24</sup> Nur Hafizal Hasanah, *et. al.*, 2018, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Udayana, Edisi 7, No. 3 September, hlm 305-317.

---

<sup>25</sup> Nur Hafizal Hasanah, *et. al.*, 2018, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Udayana, Edisi 7, No. 3 September, hlm 305-317.

paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut eksekutif dan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.<sup>26</sup>

Persoalan kebiri kimia muncul dikarenakan perdebatan apakah rumusan Undang-Undang tersebut berada dalam bingkai hukuman yang sifatnya retributif (pembalasan kepada pelaku), ataukah dalam bingkai rehabilitasi. Hal ini terlihat misalnya dalam ketentuan Pasal 81 A ayat 3 Undang-Undang 17 Tahun 2016 yang menyatakan "*Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*" Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa kebijakan hukum pidana kebiri didalam Undang-Undang pada saat ini menganggap kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi bukan melihat kebiri kimia dalam rangka rehabilitasi pelaku.

Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup

serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, ada penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dengan kata lain kebiri kimia merupakan tindakan yang dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.<sup>27</sup> Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.

Selain itu apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, kebijakan hukum peraturan ini menggunakan salah satu teori tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan. Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana didakan untuk membalas

---

<sup>26</sup> Ibid hlm 80.

---

<sup>27</sup> Pasal 82A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut yaitu untuk pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar penjatuhan pidana.

Teori gabungan pada aturan kebiri kimia tersebut dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya beorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

#### **B. Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Yang Ideal Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dikaitkan Dengan Sistem Pidanaan**

Kebijakan hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.

Kebijakan hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>28</sup> Sehingga politik hukum atau *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.<sup>29</sup>

Sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pidana umum yang berlaku saat ini. Tidakkah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila

---

<sup>28</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 58.

<sup>29</sup> Artina Dessy, "Politik Hukum Kesejahteraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1, Agustus 2010, hlm. 72.

kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Kelemahan kebijakan hukum pidana yang tertuang pada undang-undang saat ini lebih berorientasi menimbulkan efek jera dibandingkan dilakukan dalam bingkai rehabilitasi. Kebiri belum tentu menjadi solusi apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual ternyata melakukan perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau karena faktor-faktor lain di luar dorongan seksual.<sup>30</sup> Persoalan kebiru kimia ini menjadi perdebatan yang tepat untuk menyadarkan kita bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan harus diperhatikan secara rasional.<sup>31</sup>

Dampak dari kelemahan kebijakan hukum pidana ini adalah menimbulkan keraguan dan perbedaan penerapan hukum sebagai implikasi dari perbedaan persepsi masing-masing penegak hukum, undang-undang harus secara tegas merumuskan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan mengalami perkembangan mulai dari tujuan pemidanaan yang sifatnya pembalasan (*retributif*) dimana penjatuhan pidana dipandang

sebagai penderitaan/nestapa yang harus diberikan pada pelaku kejahatan (*backward looking*), bergeser menjadi tujuan pemidanaan yang sifatnya menimbulkan efek jera (*deterrence*), hingga tujuan pemidanaan yang sifatnya rehabilitatif.<sup>32</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak saat ini sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi bukan melihat kebiru kimia dalam rangka rehabilitasi pelaku. Melihat kebijakan hukum pidana yang tertuang pada undang-undang saat ini berorientasi menimbulkan efek jera dibandingkan dilakukan dalam bingkai rehabilitasi. Kebiri belum tentu menjadi solusi apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual

---

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/>, *Op., Cit.*

<sup>31</sup> E Effendi, 2013“Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol 1 No. 1, Juni 2013, hlm. 92.

---

<sup>32</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 49.

ternyata melakukan perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau karena faktor-faktor lain di luar dorongan seksual.

2. Kebijakan hukum pidana kebiri yang ideal terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan yakni memperhatikan kedalaman sistem pemidanaan itu sendiri agar proses kebijakan hukum pidana tersebut saling berkorelasi, karena didalam sistem pemidanaan ada yang namanya teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu.

#### **B. Saran**

1. Kebijakan hukum pidana didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak harus lebih memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan hukum pidana berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

2. Kebijakan hukum pidana kebiri yang ideal terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan yang menjadi alternatif penulis sarankan yaitu menggunakan teori kontemporer, pertimbangan penjatuhan hukuman selain untuk memberikan efek jera, edukasi, rehabilitasi juga ada pengendali sosial serta memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- PAF. Lamintang, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Kota Besar.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers.

##### **B. Jurnal/Makalah**

- American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.
- Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent or* <https://marisluste.files.wordpress.com/2012/08/Beccaria-1764-Of-Punishments.pdf>

[ress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf](http://ress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf), diakses, tanggal, 12 Februari 2020

Effendi, Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus.

Mohammad Kholid, 2008, "Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin", *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol XX, No. 1 April.

Mukhlis R, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4, Oktober.

Nur Hafizal Hasanah, et. al., 2018, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Udayana, Edisi 7, No. 3 September, hlm 305-317.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Pemberatan Terhadap Hukuman Pelaku Kejahatan Seksual Khususnya Terhadap Anak.

### D. Website

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020.

<http://www.tribunnews.com/region/2017/10/11/pelaku-pemeriksaan-anak-hingga-pingsan-ditangkap-polisi-ternyata-aksinya-bukan-kali-pertama>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apa-kah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh-nefa-claudia-meliala/>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020.